

#### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id


- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
  - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

# SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG


## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN PENGANGKATAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

#### 1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan perubahan nomenklatur Fungsional kepegawaian Jabatan sehingga perlu dilakukan perubahan Angka Kredit. Untuk kelancaran pelaksanaan perubahan Angka Kredit tersebut, ditetapkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Jabatan Nomenklatur Fungsional Kepegawaian.



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





#### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pelaksanaan perubahan Angka Kredit dan penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

#### 3. Dasar Hukum

- undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
   Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
   Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
   Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

#### 4. Isi Surat Edaran

- a. Mekanisme Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit
  - 1) Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kepegawaian melakukan penghitungan Angka Kredit Perubahan sesuai dengan Lembar Kerja Perubahan Angka Kredit yang dapat diunduh melalui tautan https://s.id/PerubahanAK-JFK.
  - 2) Instansi Pengguna mengirimkan hasil penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang dilengkapi dengan surat pengantar dan Penetapan Angka Kredit (PAK) pada periode penilaian terakhir Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada Pusat Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional melalui email perubahan.akjfk@bkn.go.id.
  - 3) Angka Kredit Perubahan dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir pada jabatan terakhir yang diduduki.
  - 4) Periode penilaian PAK sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditentukan sampai dengan 31 Desember 2021.
  - 5) Penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - 6) Penghitungan Angka Kredit Perubahan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Nilai Angka Kredit Perubahan bagi PNS yang telah mendapatkan PAK pengangkatan dalam jabatan Fungsional Kepegawaian melalui mekanisme pengangkatan pertama, ditetapkan sebesar 0 (nol);
    - b) Nilai Angka Kredit Perubahan bagi PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui mekanisme pengangkatan perpindahan dari jabatan lain/penyesuaian atau inpassing/penyetaraan



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- jabatan dan belum mendapatkan PAK penilaian dalam jenjang jabatan terakhirnya, dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki;
- c) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang telah mendapatkan kenaikan jenjang jabatan dan belum mendapatkan PAK terakhir pada jenjang terakhirnya, ditetapkan sebesar 0 (nol);
- d) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang memperoleh hasil PAK pada periode penilaian terakhir, dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki;
- e) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang memperoleh PAK untuk kenaikan pangkat, dihitung dari nilai PAK dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki; dan
- f) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang melakukan pemeliharaan Angka Kredit karena telah menduduki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi, tidak tersedia lowongan kebutuhan atau tidak lulus Uji Kompetensi, dihitung dari nilai PAK dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki.
- 7) Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi hasil penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) serta menetapkan rekomendasi perubahan Angka Kredit dan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 sampai dengan 4 yang

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 9) Badan Kepegawaian Negara mengirimkan rekomendasi dan PAK sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 10) Penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Waktu Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian
  - 1) Pelaksanaan perubahan Angka Kredit sesuai dengan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang tidak mengusulkan penilaian Angka Kredit periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, maka penetapan perubahan Angka Kredit didasarkan pada PAK periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2021.
    - b) Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang mengajukan usulan Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jenjang Jabatan berdasarkan PAK periode penilaian mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, maka penetapan perubahan Angka Kredit dilaksanakan setelah proses Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jenjang.
    - c) Penerapan butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mulai 1 Juli 2022.
    - d) Penilaian Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan ketentuan peraturan nomenklatur baru Jabatan

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Fungsional Kepegawaian mulai 1 Januari 2023.

2) Penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023.

#### 5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022


Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."






UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN
PENGANGKATAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

### 1. Tabel Penghitungan Perubahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian Keahlian

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RANGE ANGKA KREDIT LAMA (*)	RANGE ANGKA KREDIT BARU (y)	NILAI DASAR (k)	KONVERSI ANGKA KREDIT LAMA KE BARU (y)	
1	2	3	4	5	6	7	
		II/d	$100 \le x < 150$	0 < x < 50	100	y = x - 100	
	AHLI PERTAMA	III/a	$100 \le x < 150$	0 < x < 50	100	y = x - 100	
1			III /b	$150 \le x < 200$	50 < x < 100	100	y = x - 100
		III/b	x ≥ 200	50 < x < 100	100	y = x - 100	
		III/c	150	50	100	y = x - 100	
	AHLI MUDA	III/b	$150 \le x \le 250$	0 < x < 100	150	y = x - 150	
		III/c	$200 \le x < 300$	0 < x < 100	200	y = x - 200	
2		III / J	$200 \le x < 400$	100 < x < 200	200	y = x - 200	
		MUDA	III/d	x ≥ 200	100 < x < 200	200	y = x - 200
		IV/a	300	100	200	y = x - 200	
		IV/b	300	100	200	y = x - 200	
	AHLI Madya	III/d	$300 \le x \le 450$	0 < x < 150	300	y = x - 300	
		IV/a	$400 \le x < 550$	0 < x < 150	400	y = x - 400	
3		IV/b	$550 \le x < 700$	150 < x < 300	400	y = x - 400	
			$700 \le x < 850$	300 < x < 450	400	y = x - 400	
			IV/c	x ≥ 850	300 < x < 450	400	y = x - 400
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≤ x < 1050	0 < x < 200	850	y = x - 850	
4		IV/e	x ≥ 1050	200 < x < 400	850	y = x - 850	

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

2. Tabel Penghitungan Perubahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian Keterampilan

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RANGE ANGKA KREDIT LAMA (x)	RANGE ANGKA KREDIT BARU (y)	NILAI DASAR (k)	KONVERSI ANGKA KREDIT LAMA KE BARU (y)
1	2	3	4	5	7	6
1	TERAMPIL	II/c	60 < x <80	≤20	60	y = x - 60
1		II/d	80 < x < 100	20< y ≤ 40	60	y = x - 60
2	MAHIR	III/a	100 <x 150<="" <="" td=""><td>≤ 50</td><td>100</td><td>y = x - 100</td></x>	≤ 50	100	y = x - 100
		III/b	150 < x < 200	50 < y ≤ 100	100	y = x - 100
3	PENYELIA	III/c	200 <x 300<="" <="" td=""><td>≤100</td><td>200</td><td>y = x - 200</td></x>	≤100	200	y = x - 200
3		III/d	x>300	>200	200	y = x - 200

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN
PENGANGKATAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

1. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Pranata SDM Aparatur

BADAN KEPEGAWAIAN	NEGARA
PENETAPAN ANGKA K	REDIT
NOMOR:	Mana Banilaiana
Instansi:	Masa Penilaian:
I KETERANGAN PEROR	ANGAN
1 Nama -	
2 NIP -	
3 Pangkat/Golongan Ruang/TMT -	
4 Tempat dan Tanggal Lahir -	
5 Jenis Kelamin -	
6 Pendidikan Tertinggi -	
7 Jabatan Fungsional/TMT -	
8 Unit Kerja -	
9 Penetapan Angka Kredit Terakhir -	
II PENETAPAN ANGKA KREDIT	Jumlah
1. TUGAS POKOK	0.000
A Manajemen Aparatur Sipil Negara	0.000
B Pengelola Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	0.000
Jumlah Tugas Pokok	0.000
2. PENGEMBANGAN PROFESI	
A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bi	dang tugas -
B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah	0.000
C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain	-
D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Pe	tunjuk Teknis -
E Pengembangan Kompetensi	
F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi	
Jumlah Pengembangan Profesi	-
3. PENUNJANG TUGAS	
A Pengajar/Pelatih/Pembimbing	
B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	-
	-
C Perolehan Penghargaan	-
D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya	-
E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tuga Analis SDM Aparatur	s Jabatan Fungsional 0.000
Jumlah Penunjang Tugas	
Jumlah Angka Kredit Integrasi	0.000
III KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT	
Perolehan Angka Kredit Kumulatif	0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat	0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang	0.000
Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan untuk Kenail	kan Jenjang 0.000
Ditetank	an di :
	nggal:
Nama Le	
NIP ASLI disampaikan dengan hormat kepada :	
ASLI disampaikan dengan normat kepada : 1.  Kepala/Menteri/Gubernur/Bupati*)	
2. Sdr	
TEMBUSAN disampaikan kepada :	
1 Salamatania Iandanal/IItama/Ds1-	
1. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah ;; 2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM ;; 3. Kepala Kantor Regional BKN ;; dan	

<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

## 2. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Analis SDM Aparatur

	e e			
		GAWAIAN NEGARA		
	·	<u>N ANGKA KREDIT</u> NOMOR :		
Ins	stansi:	Masa Penilaian:		
I	KETERAI	NGAN PERORANGAN		
	1 Nama	-		
	2 NIP	-		
	3 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 4 Tempat dan Tanggal Lahir	-		
	5 Jenis Kelamin	-		
	6 Pendidikan Tertinggi	-		
	7 Jabatan Fungsional/TMT	-		
	8 Unit Kerja	-		
	9 Penetapan Angka Kredit Terakhir	-		
II			Jumlah	
	1. TUGAS POKOK	T	0.000	
	A Sistem Manajemen ASN		0.000	
	B Manajemen SDM Aparatur Strategik dan Refo	rması Bırokrası	-	
	C Analis dan Rancangan Organisasi Publik		-	
	D Proses dan Analisis Kebijakan/ Regulasi bidar	ng SDM Aparatur	-	
	Jumlah Tugas Pokok		0.000	
	2. PENGEMBANGAN PROFESI			
	A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal ses	uai dengan bidang tugas	-	
	B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah		0.000	
	C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-B	ahan Lain	-	
	D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pela	aksanaan/ Petunjuk Teknis	<del>-</del>	
	E Pengembangan Kompetensi		-	
	F Kegiatan lain yang mendukung pengembanga	n profesi	-	
	Jumlah Pengembangan Profesi		-	
	3. PENUNJANG TUGAS			
	A Pengajar/Pelatih/Pembimbing		-	
	B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Komp	petensi	-	
	C Perolehan Penghargaan		-	
	D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya		-	
	E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pela	ksanaan tugas Jabatan Fungsional	0.000	
	Analis SDM Aparatur		0.000	
	Jumlah Penunjang Tugas		-	
TTT	Jumlah Angka Kredit Integrasi		0.000	
111	KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT		0.000	
	Perolehan Angka Kredit Kumulatif			
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangk		0.000	
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenja	5	0.000	
-	Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan	untuk Kenaikan Jenjang	0.000	
		Ditetapkan di :Pada tanggal :		
4 5	NI disampaikan dangan barmat kanada i	Nama Lengkap NIP		
	ELI disampaikan dengan hormat kepada :  Kepala/Menteri/Gubernur/Bupati*)			
	Sdr			
ΤE	MBUSAN disampaikan kepada :			
	Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM			
	Kepala Kantor Regional BKN			
14	4 Venala Ducat Dembinaan Jahatan Fungsianal Kenegawajan			



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

## 3. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Asesor SDM Aparatur

		BADAN KEPEGA' PENETAPAN AI NOM	NGKA KREDIT	
Ins	tans		Masa Penilaian:	
I		KETERANGAI	N PERORANGAN	
	1	Nama -		
	2	NIP -		
	3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT -		
	4	Tempat dan Tanggal Lahir		
	5 6	Jenis Kelamin - Pendidikan Tertinggi -		
	7	Jabatan Fungsional/TMT -		
	8	Unit Kerja -		
	9	Penetapan Angka Kredit Terakhir -		
II	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT		Jumlah
	1.	TUGAS POKOK		
		A Asesmen Kompetensi/Potensi ASN		0.000
		B Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesm	ien	0.000
		C Pengembangan Strategis Asesmen		0.000
	Jun	nlah Tugas Pokok		0.000
	2.	PENGEMBANGAN PROFESI		
		A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai d	engan bidang tugas	-
		B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah		0.000
		C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan	Lain	-
		D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksar	naan/ Petunjuk Teknis	-
		E Pengembangan Kompetensi		-
		F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan pro	fesi	-
	Jun	nlah Pengembangan Profesi		-
	3.	PENUNJANG TUGAS		
		A Pengajar/Pelatih/Pembimbing		-
		B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompeten	si	-
		C Perolehan Penghargaan		-
		D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya		_
		Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksan	aan tugas Jahatan Fungsional	
		Analis SDM Aparatur		0.000
		nlah Penunjang Tugas		-
111		nlah Angka Kredit Integrasi		0.000
III		NVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT		0.000
		blehan Angka Kredit Kumulatif		0.000
		ka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat		0.000
	_	ka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang		0.000
	Ang	ka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan unt	uk Kenaikan Jenjang	0.000
			Ditetapkan di : Pada tanggal :	
			Iama Lengkap IIP	
		sampaikan dengan hormat kepada :		
	_	ala/Menteri/Gubernur/Bupati*)		
		ISAN disampaikan kepada :		
		JSAN disampaikan kepada : retaris Jenderal/Utama/Daerah	;	
2.	Kep	ala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM	;	
		ala Kantor Regional BKNala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawa		



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

## 4. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Auditor Manajemen ASN

	D. D. A. W. 1777	TO THE PARTY OF TH	
		EGAWAIAN NEGARA	
		NOMOR:	
Ins	stansi:	Masa Penilaian:	
I	MINTED A	NO AN DEDODANO AN	
1	1 Nama	NGAN PERORANGAN	
	2 NIP	-	
	3 Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-	
	4 Tempat dan Tanggal Lahir	-	
	5 Jenis Kelamin	-	
	6 Pendidikan Tertinggi 7 Jabatan Fungsional/TMT	-	
	8 Unit Kerja	-	
	9 Penetapan Angka Kredit Terakhir	-	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Jumlah
	1. TUGAS POKOK		
	A Audit Pengawasan Manajemen ASN		0.000
	B Audit Pengendalian Manajemen ASN		0.000
	C Audit Investigasi Manajemen ASN		-
	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, P Manaiemen ASN	engendalian, dan Investigasi	-
	Jumlah Tugas Pokok		0.000
	2. PENGEMBANGAN PROFESI		
	A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal ses	suai dengan bidang tugas	-
	B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah	0 0	0.000
	C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-E	Bahan Lain	-
	D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pel		_
	E Pengembangan Kompetensi	ansaraari, retarijan renins	
	F Kegiatan lain yang mendukung pengembanga	un profesi	-
	Jumlah Pengembangan Profesi	in professi	
	3. PENUNJANG TUGAS		
	A Pengajar/Pelatih/Pembimbing		-
	B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kom	petensi	<u> </u>
	C Perolehan Penghargaan	peterior	<u> </u>
	D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya		
	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung nek	aksanaan tugas Jahatan Fungsional	-
	E Analis SDM Aparatur	andandan tuguo oubutan 1 ungolona	0.000
	Jumlah Penunjang Tugas		<u> </u>
	Jumlah Angka Kredit Integrasi		0.000
111	KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT		2 222
	Perolehan Angka Kredit Kumulatif		0.000
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pang		0.000
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenja		0.000
Ш	Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkar	ı untuk Kenaikan Jenjang	0.000
		Ditetapkan di : Pada tanggal :	
		Nama Lengkap	
		NIP	
AS	LI disampaikan dengan hormat kepada :		
	lKepala/Menteri/Gubernur/Bupati*)		
	Sdr MBUSAN disampaikan kepada :		
	Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah	;	
2.	Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM	;	
	Kepala Kantor Regional BKN Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepe		
	Topata I dout I cinomaan cabatan Fungsional Repe	Sandidii.	

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

5. Contoh Keputusan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian

KEPUTUSAN

MENTE	RI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
	NOMOR
	TENTANG
	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS SUMB	ER DAYA MANUSIA APARATUR/ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA
	JR/PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/AUDITOR
	MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA *)
	MINIODMEN IN MATTER ON IE NEGITAL
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTE	RI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang:	bahwa untuk perubahan nomenklatur, Saudara
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Tunjangan Jabatan Fungsional; dan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Tahun</li></ol>
Manatanlan	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	
KESATU :	Mengangkat:  a. Nama :



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KEDUA	:	**
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal

#### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

#

